

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan Qamariyah penting artinya bagi umat Islam. Hal ini karena selain untuk menentukan hari-hari besar, penentuan awal bulan juga penting untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Persoalan tersebut menyangkut “*wajib ‘ain*” bagi setiap umat Islam dalam menunaikan ibadah puasa Ramadhan, membayar zakat fitrah serta ibadah haji.

Tidak seperti halnya penentuan waktu shalat dan arah qiblat, yang nampaknya setiap orang sepakat terhadap hasil hisab. Namun penentuan awal bulan ini menjadi persoalan yang diperselisihkan tentang ”metode” yang dipergunakannya.¹

Di Indonesia, tercatat beberapa kali perbedaan penetapan awal bulan Qamariyah. Diantaranya pada tahun 1997, pada tahun tersebut terjadi perbedaan penetapan hari raya Idul Adha 1417 H. Pemerintah menetapkan bahwa hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 18 Januari 1997. Namun disisi lain, ada beberapa

¹ Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 18

pihak yang merayakan Idul Adha pada hari sebelumnya, yakni pada tanggal 17 Januari dengan mengacu kepada negara Arab Saudi. Kemudian pada tahun 1998 juga terjadi perbedaan penetapan awal bulan, kali ini perbedaan penetapan awal Syawal 1418 H. Keputusan pemerintah pada saat itu menyatakan bahwa awal Syawal atau hari raya Idul Fitri dimulai pada tanggal 30 Januari 1998. Keputusan tersebut kemudian diikuti oleh salah satu ormas Islam yaitu PERSIS. Sedangkan golongan yang menganut rukyat murni dan hisab dengan adanya *wujûdul hilâl*, menetapkan awal Syawal pada hari sebelumnya, yaitu tanggal 29 Januari 1998.²

Tahun 2007, terjadi perdebatan yang cukup menegangkan dalam menetapkan awal Syawal. Pasalnya terjadi perbedaan antara Saudi Arabia dengan Indonesia. Mahkamah Agung Saudi Arabia menyatakan bahwa hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 9 Desember 2007, dengan *hujjah* bahwa hilal sudah terlihat di Makkah. Berbeda dengan di Indonesia yang pada dasarnya hilal belum terlihat. Akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, para ormas Islam sepakat menetapkan hari raya Idul Fitri esok harinya tanggal 10 Desember 2007.³ Pada tahun 2011 kemarin, ormas-ormas Islam yang menggunakan metode hisab menyatakan bahwa hari raya Idul Fitri diawali pada tanggal 30 Agustus 2011. Sedangkan golongan penganut metode rukyatul hilal, menyatakan bahwa Idul

² Thomas Djamaluddin, “*Renungan Tahun Baru 1414 H: Pelajaran Tiga Hari Raya*”, <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/15/renungan-tahun-baru-1419-h-pelajaran-tiga-hari-rama/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2011

³ Abdul Mu'id, “*Kontroversi Dzulhijjah 1428 H Saudi Arabia*”, <http://teknologi.kompasiana.com/terapan/2011/09/15/kontroversi-dzulhijjah-1428-h-saudi-arabia/>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2011, baca juga Zainal Abidin, *Dampak Perbedaan Awal Ramadhan dan Hari Raya*, <http://www.masbied.com/2009/12/24/dampak-perbedaan-penetapan-awal-ramadan-dan-hari-rama/>

Fitri jatuh pada tanggal 31 Agustus sama dengan keputusan pemerintah yang menetapkan tanggal pada tanggal tersebut.⁴

Salah satu penyebab terjadinya perbedaan tersebut, disebabkan adanya perbedaan metode yang dipergunakan. Di kalangan ulama ahli falak, ada dua metode yang mashur dipergunakan. Diantaranya metode hisab dan rukyat. Metode ini juga dipergunakan oleh beberapa ormas Islam di Indonesia. Diantaranya yang terlihat lebih dominan misalnya, Muhammadiyah dengan metode hisab dan NU dengan rukyat hilal.⁵

Perbedaan tersebut agaknya menimbulkan psikis umat Islam menjadi tidak sehat. Masyarakat akhirnya terombang-ambing, kapan harus mengakhiri atau meneruskan puasanya. Belum lagi masyarakat harus mempersiapkan segala kebutuhan terkait dengan persiapan pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun mengeluarkan dan membagikan zakat. Bahkan lebih ekstrim lagi, perbedaan tersebut disinyalir karena terjadi perbedaan pandangan politik.⁶ Sungguh dengan demikian, masyarakat selalu melihat adanya perbedaan ketimbang persatuan dan kesatuan yang indah.

Adanya sikap saling menghargai dan toleransi yang dimiliki oleh umat atas adanya perbedaan penetapan awal bulan, sangatlah diperlukan dan perlu digalakkan. Akan tetapi, sikap tersebut harus diikuti oleh ikhtiar konkrit untuk melakukan upaya *taqrib* (pendekatan) menuju kesatuan dan penyatuan umat. Masalah penetapan awal bulan, dimungkinkan akan terjadinya perbedaan akibat

⁴ Hari Idul Fitri Bisa Berbeda, Kompas, 26 Agustus 2011. Baca juga di <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/26/2124008/Hari.Idul.Fitri.Bisa.Berbeda>. Diakses pada tanggal 16 November 2011

⁵ Murtadho, *Imkân al-Rukyat Dalam Penentuan awal Bulan Qamariyah: Perspektif Syariah dan Astronomi Manhaj Nahdlatul Ulama, El-Qisth Jurnal Hukum*, (2007), 293-294

⁶ <http://www.detiknews.com/read/2011/08/30/101326/1713447/103/beda-sikap-politik-beda-hari- raya>, Diakses pada tanggal 16 November 2011

(salah satunya) perbedaan metode yang digunakan. Namun persoalan tersebut termasuk dalam kategori *fiqh ijtima'i* (ketentuan fikih yang memiliki dimensi sosial), sehingga membutuhkan pengaturan *ulil amri* untuk kepentingan ketertiban.⁷

Maka dari itu, dalam hal penetapan awal bulan, campur tangan *ulil amri* sangatlah menentukan peranan yang sangat signifikan. Di Indonesia, peranan *ulil amri* pada dasarnya sudah teraplikasikan melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama dalam hal ini bertindak sebagai representasi pemerintah dalam menetapkan awal bulan. Namun realita di lapangan, keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (Kementerian Agama) tidak sepenuhnya bulat dilaksanakan oleh semua golongan masyarakat. Padahal dalam kepanitiaannya melibatkan seluruh ormas-ormas besar Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan lembaga-lembaga ilmiah seperti Lembaga Antariksa Dan Penerbangan Nasional (LAPAN) dan Observatorium Boscha.⁸

Namun sangat disayangkan, ketetapan dari pemerintah “tidak diakui” keberadaannya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia. Padahal dalam al-Qur'an telah dijelaskan sebagaimana berikut:

⁷ Asrorun Ni'am, "*Idul Fitri Mazhab Negara*", http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=541:idul-fitri-madzhah-negara&catid=35:materi-artikel&Itemid=56, diakses pada tanggal 16 November 2011

⁸ Asrorun Ni'am, "*Idul Fitri*,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁹

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dengan memperhatikan kandungan hukum dari ayat tersebut. Bahwa pemerintah dalam hal perintahnya wajib dipatuhi dan dilaksanakan, sebatas perintah tersebut tidak menyuruh kepada kemungkarannya. Nampaknya ayat tersebut dijustifikasi dengan qaidah fiqih yang berbunyi:

حكم الحاكم إلزامٌ ويرفع الخلاف¹⁰

“Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”

Dengan demikian, berpijak dari ayat al-Qur’an dan qaidah fiqih di atas. Bahwa masalah-masalah keagamaan yang mempunyai relasi dengan urusan sosial kemasyarakatan, pemerintah berhak ikut campur dan memutuskan. Keputusan tersebut pada dasarnya bersifat memaksa (*binding/ilzâm*).

Namun persoalannya, sistem pemerintahan di Indonesia bukanlah sistem pemerintahan Islam sebagaimana dipraktekkan Nabi pada zaman dahulu. Bagaimana jika pemerintah tersebut mengeluarkan perintah atau kebijakan terkait

⁹ QS: An-Nisa’ (04): 59

¹⁰ Perkataan tersebut dipopulerkan oleh Imam Al-Syubkhi dalam kitab *al-Asbah wa al-Nadhair* karangan Imam Al-Suyuthi. Meskipun pada dasarnya hanya sebuah perkataan, namun belakangan seiring dengan perkembangan zaman dan waktu, para ahli menjadikan perkataan tersebut sebagai qaidah, khususnya didalam permasalahan pemerintahan. Hal ini melihat keumuman dari perkataan tersebut.

dengan permasalahan agama? Apakah perintah tersebut harus dipatuhi sebagaimana dahulu?

Persoalan aktual ini akan menarik jika dikaji dengan fiqh Siyâsah, yang tujuan dari fiqh tersebut adalah kemaslahatan umat. Dalam pergumulan pembahasan fiqh Siyâsah, ada banyak ulama klasik dan kontemporer yang konsen dalam pembahasan tersebut. Namun dari beberapa ulama-ulama, penulis memilih untuk mengupas lebih jauh dengan menggunakan fiqh siyâsah perspektif Yusuf Qardhawi. Alasan yang mendasari penulis adalah, Yusuf Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang hidup pada zaman sekarang dan faham terhadap sistem-sistem pemerintahan modern, seperti demokrasi yang sekarang dianut oleh Indonesia. Disamping itu, Qardhawi juga mempunyai konsep negara Islam yang detail dibandingkan dengan ulama-ulama yang lain.

Berangkat dari permasalahan inilah, peneliti bermaksud mengadakan penelitian lebih jauh terkait dengan penetapan awal bulan Qamariyah oleh pemerintah. Oleh karena itu tema tersebut kemudian penulis rumuskan kedalam judul **"Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana otoritas pemerintah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah perspektif fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana status hukum mentaati pemerintah dalam penetapan awal bulan Qamariyah perspektif fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, agar pembahasannya mudah dipahami dan tidak terlalu meluas, maka perlu diberikan batasan masalah guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Maka dari itu, yang dimaksud dengan awal bulan di dalam penelitian ini adalah bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Sedangkan untuk fiqih siyâsah, peneliti memfokuskan kepada fiqih siyâsah Yusuf Qardhawi.

D. Definisi Operasional

Untuk lebih mudahnya memahami pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata pokok yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. Fiqh Siyâsah, adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹¹
2. Awal Bulan Qamariyah, menurut ahli hisab adalah adanya hilal di atas ufuk pada saat matahari terbenam sedangkan ahli rukyat memberi ketentuan adanya hilal di atas ufuk pada waktu matahari terbenam dan dapat di rukyat. pakar astronomi menyatakan bahwa awal bulan terjadi sejak terjadinya konjungsi (*ijtima' al-hilâl*) segaris antara matahari dan bulan.¹²
3. Pemerintah, menurut kamus bahasa Indonesia adalah sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang terbatas untuk memikul tanggung jawab yang

¹¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Jilid 2, 365

¹² Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN Press, 2008), 216-217

dilakukan.¹³ Selanjutnya yang dimaksud dengan pemerintah dalam penelitian ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempunyai wewenang dalam menetapkan awal bulan Qamariyah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui otoritas pemerintah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah perspektif fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi.
2. Untuk mengetahui status hukum mentaati pemerintah dalam penetapan awal bulan Qamariyah perspektif fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat praktis dan teoritis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan (saran) kepada pemerintah (Kementerian Agama), ormas-ormas Islam yang terkait dalam masalah penetapan awal bulan dan kepada masyarakat yang selama ini merasa kebingungan dalam persoalan awal bulan Qamariyah. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terkait dengan penetapan awal bulan Qamariyah oleh pemerintah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini membutuhkan data-data deskriptif yang berupa data-data tertulis bukan angka. Jenis penelitian, sebagaimana yang diterangkan

¹³ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi 1, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 1140

dalam buku pedoman karya tulis ilmiah fakultas Syariah UIN Maliki Malang adalah menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian.

Maka dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Penelitian normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto adalah penelitian yang hanya mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴ Dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud adalah keputusan pemerintah dalam hal penetapan awal bulan Qamariyah yang berdasarkan dengan metode *imkân al-rukyat* (visibilitas hilal), yang pada hakikatnya terdapat dalam kitab *sulam al-nayyîrain*. Metode ini diyakini oleh pemerintah sebagai penengah (solusi) dari metode hisab dan rukyah yang selama ini digunakan oleh banyak ormas Islam. Amiruddin dan Zainal Asikin memerinci lebih jauh lagi tentang jenis penelitian normatif, menurut mereka penelitian ini tergolong ke dalam penelitian Hukum Klinis. Yang dimaksud dengan penelitian hukum klinis adalah penelitian yang diawali dengan mendiskripsikan *legal fact* kemudian mencari pemecahannya melalui analisis kritis terhadap norma hukum positif yang ada. Selanjutnya menemukan *in concerto* untuk menyelesaikan hukum tertentu.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendiskripsikan kejadian (fakta) perbedaan penetapan awal bulan Qamariyah yang terjadi di Indonesia. Kemudian mengaitkannya dengan norma-norma atau kaidah-kaidah fiqh Siyâsah guna menemukan penyelesaian masalah tersebut.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI. Press, 1986), 50

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 126

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum, dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁶ Yang dimaksud dengan langkah normatif yaitu, diawali perumusan masalah atau penetapan isu hukum, kemudian diikuti penetapan metode dan perumusan teori. Pemilihan metode yang digunakan harus sesuai dengan metode ilmu hukum normatif.¹⁷ Begitu juga dalam penelitian ini, diawali dengan merumuskan masalah penetapan awal bulan Qamariyah, kemudian diikuti dengan penyajian kerangka metode penelitian hukum normatif, dilanjutkan dengan kajian teori penetapan awal bulan serta kajian fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, jika dilihat dari pendekatan datanya. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis.¹⁸ Karena penelitian ini mengarah kepada konsep penetapan awal bulan oleh pemerintah, maka pendekatan disiplin ilmunya, penulis menggunakan pendekatan ilmu Fiqh Siyâsah.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 87

¹⁷ Bahder Johan, *Metode*, 90

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, 133

3. Bahan Hukum

Sumber data (di dalam penelitian ilmu hukum disebut dengan bahan hukum) seperti didefinisikan oleh Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana sebuah data bisa diperoleh.¹⁹ Inti dari sebuah penelitian adalah menemukan data, oleh karena itu keberadaannya sangat penting dalam penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, Sumber hukum yang dipergunakan adalah meliputi data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak berasal langsung dari sumbernya. Dalam penelitian hukum, data-data sekunder meliputi, *Pertama*; bahan hukum primer, yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma, peraturan dasar, yurisprudensi, undang-undang, traktat dan lain sebagainya. *Kedua*; bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum terakhir adalah bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks dan seterusnya.²⁰

Namun dalam penelitian ini, yang akan dipergunakan sebagai bahan hukum primer adalah ketetapan pemerintah dalam penetapan awal bulan Qamariyah yang didasari dengan metode *imkân al-rukyat*, metode tersebut diyakini dapat menjadi pemersatu dari metode rukyat dan hisab, metode ini terdapat dalam kitab *sulam an-nairayyin*. Metode tersebut juga biasa dipakai oleh negara-negara di ASEAN, diantaranya Brunei Darussalam, Malaysia dan

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129

²⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 13

Singapura. Disamping itu buku-buku dan kitab-kitab falak yang membahas tentang penetapan awal bulan baik klasik maupun kontemporer. Disamping itu, juga termasuk kedalam bahan hukum primer adalah buku ataupun kitab-kitab mengenai fiqih Siyâsah. Dalam penelitian ini, fiqih Siyâsah dipergunakan sebagai kacamata analisis sedangkan ilmu falak adalah objek penelitian. Adapun kitab-kitab fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi diantaranya *Min al-Fiqh al-Daulah fî-Islam, makanatuhâ, ma'alimuhâ, thabi'atuhu, manqifatushâ al-dimaqratiyah wa al-Ta'addudiyah wal-Mar'ah wa Khairu al-muslimin, al-Siyâsat al-Syar'iyah, Malamih al-Mujtma' Al-Muslim Aladzi Nunsyiduhu*. Sedangkan dalam panduan buku-buku falak, penulis menggunakan buku Ilmu Falak Praktis karangan Moh. Murtadlo, Alamanak Hisab Rukyat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Diantaranya diperoleh dari penelitian, jurnal, naskah-naskah catatan, dokumen, artikel, internet, bahan seminar, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan awal bulan.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya ensiklopedia, kamus hukum, indeks majalah hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²¹ Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu menelaah teks-teks buku

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 24

ataupun kitab klasik mengenai penetapan awal bulan. Dan juga mengenai literatur-literatur mengenai fiqh Siyâsah yang berhubungan dengan pembahasan.

5. Metode Analisis Data

Adalah sebuah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit-unit melakukan sintesa. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian kali menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah demikian adanya.²²

Maka dengan metode ini, penulis akan mendiskripsikan penetapan awal bulan Qamariyah perspektif Yusuf Qardhawi, sehingga nanti akan diketahui bagaimana konsepnya, dan bagaimana status hukum mentaati dari ketetapan pemerintah dalam penetapan awal bulan Qamariyah perspektif fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi.

6. Metode Uji Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan tehnik pemeriksaan. Pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria-kriteria tertentu. Diantara metode-metode yang dapat digunakan dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Kecukupan referensial, yakni seberapa banyak peneliti menggunakan referensi untuk mendukung karya ilmiahnya, maka dari penelitian ini

²² Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet: 21, Bandung: Rosdakarya, 2005), 11

dapat diuji dengan melihat referensi-referensi yang sudah ada. Dalam penelitian ini, maka seberapa banyak penulis menganalisis tema penetapan awal bulan dengan menggunakan buku-buku buah pemikiran dari Yusuf Qardhawi.²³

- b. Koreksi teman sejawat, yakni mengkonsultasikan guna menguji keabsahan penelitian melalui rekan sejawat. Teman sejawat termasuk di dalamnya dosen, ahli hukum politik Islam dan lain sebagainya.²⁴

H. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini:

1. M. Taufik mahasiswa fakultas Syariah IAIN Semarang, pada tahun 2006 yang berjudul "Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah Dalam Perspektif Hisab Rukyah Di Indonesia". Fokus pembahasan yang diteliti adalah penetapan awal bulan Qamariyah perspektif Muhammadiyah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hasil pembahasan menunjukkan pendekatan murni astronomis yang digunakan oleh Muhammadiyah bisa saja kurang tepat bila digunakan untuk membenaran dalam penetapan awal bulan Qamariyah yang harus mempertimbangkan syari'at. Sementara rukyatul hilal sangat dipengaruhi oleh transparansi angkasa di lokasi langit dengan horizon. Banyak awan tipis dan tebal di lokasi dengan ketinggian kurang dari 2 derajat. Tipisnya

²³ Moelong, *Metode*, 327

²⁴ Moelong, *Metode*, 329

sabit bulan yang akan dilihat sering menimbulkan pertentangan antar perukyat dan juga berpotensi menimbulkan kekeliruan. Potensi ini diakibatkan adanya alam yang tidak bisa dikontrol, juga karena adanya penggenapan bulan Islam menjadi 30 hari.

2. Muhammad Mudzakir pada tahun 2011, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul Kedudukan Itsbat Pemerintah Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Titik tekan dari penelitian ini mengenai kedudukan itsbat pemerintah dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Akan tetapi kedudukan itsbat tersebut dilihat dari perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa NU dan Muhammadiyah bersikukuh dengan metode yang dianutnya dalam penentuan awal bulan Qamariyah, sehingga tidak ada kewajiban harus mengikuti hasil isbat pemerintah. NU secara formal akan mengikuti itsbat pemerintah bila pemerintah dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil ru'yat al-hilal atau istikmal. Jika isbat pemerintah tidak berdasarkan ru'yat al-hilal atau istikmal, maka NU tidak wajib mengikuti pemerintah. Sedangkan Muhammadiyah akan mengikuti istbat pemerintah, bila pemerintah keputusannya bersifat autoritatif, yaitu berdasarkan syar'i dan valid secara data astronomis. Kalau dianalogikan Muhammadiyah akan mengakui istbat pemerintah jika keputusan pemerintah berdasarkan hisab wujudul hilal. Di samping itu juga, nuansa politis juga dapat mempengaruhi antara NU dan Muhammadiyah untuk mengikuti isbat pemerintah. Kalau pemerintah –

dalam hal ini Menteri Agama- berafiliasi dari salah satu ormas yang berbeda, tentu akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam isbat tersebut.

3. Ali Romadhoni, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang mengangkat judul Konsep Pemaduan Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyah (Studi Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama). Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa NU masih tetap mempergunakan metode rukyatul hilal, namun NU sudah menggunakan metode hisab untuk mendukung rukyat dengan mengadopsi hisab *imkân al-rukyat* guna menolak kesaksian rukyat hilal yang terlalu rendah dan dimungkinkan tidak bisa dilihat. Sedangkan Muhammadiyah, sudah mengkaji proses hisab melalui pendekatan rukyat. Selanjutnya, NU dan Muhammadiyah sudah memprioritaskan kriteria *imakanur rukyat* kontemporer agar secara penerapan keilmiahan didapatkan data hisab yang mampu sesuai dengan praktik rukyat di lapangan dan rukyat dapat pula tepat sasaran sesuai dengan data hisab. Kriteria *imkân al-ru'yat* tersebut dipandang sebagai titik temu antara metode hisab dan rukyat. Dapat dilihat bahwa penekanan pembahasan penelitian di atas berfokus pada bagaiman konsep rukyat hilal dan hisab dipadukan guna untuk mencari jalan tengah sebuah perbedaan.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian yang telah ada maka belum terdapat penelitian yang membahas tentang tema yang sedang peneliti kaji. Perbedaan yang mendasari dengan penelitian terdahulu adalah, bahwa peneliti lebih konsen melihat penetapan awal bulan Qamariyah yang dilakukan

oleh pemerintah dengan menggunakan perspektif fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi. Dan ini belum ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu di atas.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar pijakan penulis. Selanjutnya dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Agar penelitian ini tidak meluas, maka setelah rumusan masalah dibuatlah batasan masalah. Setelah itu, peneliti mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berbentuk metode-metode penelitian ilmiah dengan langkah-langkah tertentu mulai dari pengumpulan data sampai menarik kesimpulan terhadap data-data yang sudah ada. Begitu juga pada bagian ini diutarakan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui orisinalitas penelitian. Dan langkah terakhir, dalam bab ini akan diberikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari penelitian ini.

Bab II, berisi tentang pengertian awal bulan Qamariyah, dilanjutkan dengan metode penetapan awal bulan Qamariyah dan mekanisme sidang itsbat Departemen Agama Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pengertian, ruang lingkup, manfaat dari belajar fiqh Siyâsah. Setelah itu kemudian penulis

melanjutkan dengan membahas tentang pemimpin dalam pandangan Islam, mekanisme pengangkatan pemimpin utamanya melalui mekanisme partai politik. Selain itu dibahas juga ruang lingkup ijtihad pemerintah, dilanjutkan dengan konsep musyawarah Yusuf Qardhawi. Dan yang terakhir mengenai kategori-kategori masyarakat yang tidak patut dengan pemerintah. Kajian ini berfungsi sebagai bahan analisis peneliti.

Bab III, berisi tentang otoritas pemerintah dalam menetapkan awal bulan, dilanjutkan dengan analisis tentang bagaimana status hukum menaati pemerintah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah.

Bab IV sebagai bagian akhir dari rangkaian penelitian disajikan tentang kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian, begitu juga saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini.